

Lembaga Dana Pensiun Syariah Di Indonesia

Jamal^{1*}, Risyda Nurul Qolbi²

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: jamal@mhs.iiq.ac.id

²Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: risydanurulqolbi@mhs.iiq.ac.id

**Correspondence*

Received: 12-06-2023, Revised: 18-07-2023, Reviewed: 07-08-2023, Published: 24-08-2023

Abstract: *Everyone who works really wants an allowance in old age as an effort to get comfort when they are no longer actively working and have no income. Pension fund savings have developed and are increasingly recognized by the general public, where this program is intended to provide welfare to company employees when they reach retirement age or for other reasons. A sharia pension fund institution is a legal entity that stands alone and is separate from the employer whose function is to manage and run pension programs in accordance with applicable regulations. This article provides an explanation of sharia pension fund institutions, their differences with conventional institutions, their products and developments in recent years. This research uses a qualitative research method in the form of document study with a normative juridical approach. The primary sources for this research are classic and contemporary books related to sharia pension fund institutions. The results of this research show that the institution that organizes sharia-based pension programs has very good development in Indonesia with increases every year.*

Keywords: *Sharia Financial Institutions, Sharia Pension Funds*

Abstrak: Setiap orang yang bekerja sangat menginginkan adanya tunjangan di hari tua sebagai upaya untuk mendapatkan kenyamanan saat tidak lagi aktif bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Tabungan dana pensiun telah berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat secara umum, dimana program ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan sebuah perusahaan apabila telah mencapai usia pensiun atau karena sebab lain. Lembaga dana pensiun syariah merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai peraturan yang berlaku. Tulisan ini memberikan penjelasan tentang lembaga dana pensiun syariah, perbedaannya dengan lembaga konvensional, produk serta perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber primer penelitian ini adalah buku-buku klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan lembaga dana pensiun syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga yang menyelenggarakan program pensiun secara syariah ini memiliki perkembangan sangat baik di Indonesia dengan peningkatan setiap tahunnya.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Dana Pensiun Syariah

A. Pendahuluan

Berbagai isu terkait aspek syariah dari dana pensiun menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Masalah yang sering diperdebatkan adalah pengelolaan dana pensiun yang melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maysir. Hal tersebut menjadi keresahan tersendiri bagi mereka yang ingin mendapatkan pilihan pengelolaan dana pensiunnya secara syariah, terutama di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pensiun bukan hanya hak pegawai negeri atau TNI semata, namun juga terbuka semua pekerja, baik itu perusahaan swasta maupun pekerjaan perorangan ataupun pekerjaan mandiri. Melalui undang-undang tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pada hakikatnya program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan karena kesejahteraan di hari tua akan dapat terjamin, yang pada gilirannya nanti, mereka akan lebih loyal terhadap perusahaannya dan akan lebih produktif (Hasibuan, 2011)

Bagi perusahaan pemberi kerja, program pensiun akan mencegah timbulnya program pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bagian dari program produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, apabila semua pihak konsisten dan memiliki peran besar, maka dalam hal ini peningkatan produktivitas akan meningkat (Rivai, 2007).

Dari uraian singkat di atas, betapa pentingnya dana pensiun bagi setiap orang. Dengan program pensiun, program kesejahteraan dan pendapatan seseorang di hari tua akan lebih terjamin. Sementara itu bagi perusahaan, program pensiun dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan purna tugasnya telah terjamin, pada gilirannya mereka akan loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja lebih produktif.

Dalam pandangan Islam, tiada larangan setiap kegiatan yang dapat melahirkan terlebih meningkatkan kemaslahatan. Hal ini terbukti di dukung lahirnya lembaga-lembaga Dana Pensiun yang berbasis syari'ah. Di mana lahirnya dana pensiun syari'ah ini berada ditengah-tengah lembaga dana pensiun konvensional yang tentunya memiliki perbedaan sistem, kinerja serta instrumennya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menulis tentang dana pensiun syariah.¹ Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian, sejarah, dasar hukum, dan tujuan berdirinya Lembaga Dana Pensiun Syariah?
 2. Apa perbedaan Lembaga Dana Pensiun Syariah dan Konvensional?
 3. Jelaskan produk dan mekanisme operasional Lembaga Keuangan Syariah?
 4. Sebutkan peraturan hukum terkait Lembaga Dana Pensiun Syariah!
 5. Bagaimana perkembangan dan pertumbuhan LDPS di Indonesia?
1. Untuk mengetahui peraturan hukum terkait Lembaga Dana Pensiun Syariah
 2. Untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan LDPS di Indonesia

¹ Muhammad Iqbal; *Maqasid Syariah dan Dana pensiun syariah*; Indonesian Journal of Islamic Business and Economics; Volume 01, No. 01, 2020.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Lembaga Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa pensiun.²

Menurut POJK NO:3 2015, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.³

Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.⁴

Program dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai perjanjian, artinya dana pensiun dikelola oleh lembaga atau badan hukum dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun.⁵

2. Sejarah Lembaga Dana Pensiun Syariah

Sebelum Undang-Undang Dana pensiun lahir, di Masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu Dana Pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun oleh pemerintah. Bentuk tabungan itu mempunyai ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Di mana penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui sistem pemupukan dana. Tujuan pemrograman ini adalah untuk melindungi karyawan terhadap resiko kehilangan penghasilan yang disebabkan adanya PHK karena usia lanjut, kecelakaan sehingga menimbulkan cacat tetap dan total, meninggal dunia, tewas dalam dinas, dan sebagainya.

Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum keluar UU No. 11 Tahun 1992 ini berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun kelemahan dalam bentuk yayasan Dana Pensiun ini salah satunya adalah bentuk badan hukumnya yang diterima dari praktik berdasarkan kebiasaan, bergerak dalam kegiatan sosial semata (tidak mengambil keuntungan), tidak mempunyai anggota yang semestinya, oleh karena itu, yayasan ini tidak tepat dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Dari UU No 11/1992, lahirlah

² Yulizar D. Sanrego, "Skema dan Al-Takyif al-Fiqh (Tinjauan Fikih) Pembelian Anuitas dalam Program Pensiun", Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, Nomor 3 Juni 2015

³ POJK NOMOR 3/POJK.05/2015 hal:2

⁴ FATWA DSN MUI NOMOR: 88/DSN-MUI/XI/2013

⁵ Kashmir; *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Media Persada. 2002.

lembaga-lembaga Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dana Pensiun lembaga keuangan (Bank) dilakukan dalam sistem pengelolaannya lebih dari 70% investasi dana pensiun ditempatkan dalam Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan SBI. Alasannya selain aman dan likuid, deposito berjangka, sertifikat deposito dan SBI mampu memberikan return yang stabil dan memadai. Namun tidak selamanya Lembaga dana pensiun menginvestasikan dananya di SBI, disebabkan adanya fluktuasi tingkat suku

Bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito yang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, hal ini menyebabkan pengelola dana pensiun mulai mencari dan mempelajari investasi selain deposito yang bisa memberikan return yang memadai bagi dana pensiun. Surat utang jangka panjang dan obligasi mulai dilirik oleh para pengelola dana pensiun. Daya tarik obligasi semakin bertambah setelah pemerintah pada akhir tahun 2002 menerbitkan obligasi atau secara resmi disebut Surat Utang Negara (SUN).⁶

Ditengah pertumbuhan dana pensiun dengan instrumen-instrumen dimana *trust* suku bunga yang diharapkan sebagai salah satu keuntungan investasinya. Lahirlah dana pensiun Syariah bersamaan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang semakin pesat perbedaannya. Diketahui, sampai akhir 2006, di Indonesia telah terdapat 23 unit Bank Syariah dan 105 BPR Syariah. Nilai aset Bank Syariah nasional terus mengalami pertumbuhan di mana hingga Desember 2006 telah mencapai Rp26,72 triliun. Melalui berbagai formulasi kebijakan dan program akselerasi, BI juga telah menargetkan pangsa pasar bank syariah tahun 2008 untuk dapat mencapai lima persen. Selain itu, terdapat 36 unit asuransi syariah yang telah beroperasi. Total nilai emisi obligasi syariah yang tercatat di pasar modal hingga Juli 2006 sebanyak 17 produk dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 2,21 triliun. Adapun reksa dana syariah dalam periode yang sama, membukukan nilai aktiva bersih (NAB) sebesar Rp 566,8 miliar.

Tentunya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, secara lambat tapi pasti juga akan mendorong perkembangan dana pensiun syariah. Sampai sekarang, baru beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah diantaranya; Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife (Principal Indonesia) dan Allianz. Lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah disebabkan beberapa faktor diantaranya; keterbatasan regulasi; keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.⁷

3. Dasar Hukum Lembaga Dana Pensiun Syariah

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

⁶ <http://www.pembelajar.com/> ISOL diakses 03/11/2010, lihat juga Veithzal Rivai dkk, Bank dan Financial Institution Management, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2007, hal 1066.

⁷ Rodho Intan Putri Hasibuan; *Pengelolaan dana pensiun dalam perspektif syariah*; jurnal; Vol. 2, No. 2, Juli 2010; hal: 76.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun

4. Tujuan Berdirinya Lembaga Dana Pensiun Syariah

Tujuan berdirinya lembaga dana pensiun dapat dilihat dari tiga pihak terkait, yaitu pemberi kerja, karyawan dan Lembaga Pengelola Dana Pensiun, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri;

1. Tujuan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja, antara lain:
 - a. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdikan perusahaan tersebut.
 - b. Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
 - c. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan.
 - d. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
 - e. Meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
 - f. Kewajiban moral.
2. Bagi Peserta atau karyawan
 Tujuan dana pensiun bagi peserta atau karyawan, antara lain:
 - a. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun.
 - b. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
 - c. Memberikan kompensasi yang lebih baik.
3. Penyelenggara dana pensiun
 Tujuan dana pensiun bagi penyelenggara dana pensiun, antara lain:
 - a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
 - c. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.⁸

A. Perbedaan Lembaga Dana Pensiun Syariah Dan Konvensional

| NO | KEGIATAN | KONVENSIONAL | SYARIAH |
|----|----------|--------------|---------|
|----|----------|--------------|---------|

⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.290-291

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1 | Penerimaan Iuran | Iuran sebagai kewajiban/komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak ditarik kembali iurannya. | Diberlakukan sebagai hibah, hibah bi syarth dan akad hibah muqayyadah, digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. |
| 2 | Investasi | Instrumen investasi bebas/tidak dibedakan syariah atau tidak baik pasar uang dan pasar modal. | Instrumen investasi syariah saja dan di pasar uang modal dan pasar modal syariah. |
| 3 | Hasil Investasi/Pengembangan dana | Dengan menggunakan imbal hasil berupa bunga/hasil pengembangan | Bagi hasil/profit sharing/mudharabah |
| 4 | Manfaat Pensiun | Tergantung hasil investasi/non syariah, besar manfaat sesuai hasil investasi non syariah. | manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah ⁹ |

B. Produk Dan Mekanisme Operasional Lembaga Dana Pensiun Syariah

1. Produk Lembaga Dana Pensiun Syariah

Produk yang ditawarkan oleh Lembaga Dana Pensiun Syariah tentunya adalah program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa, Lembaga Dana Pensiun Syariah mempunyai Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yakni setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada Pasal 2 POJK tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang dimaksud hanya dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pendirian Dana Pensiun Syariah
- b. Konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah
- c. Pembentukan Unit Syariah di DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja)


Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun iuran Pasti (PPIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

⁹ Didi Handoko; Sharing tentang dana pensiun dan asuransi syariah; Presentation.

- d. Penjualan paket investasi syariah di DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Gambar. 1 Jenis Penyelenggaraan Program Pensiun Syariah



Sumber: OJK (2022)

Gambar. 2 Organ Dana Pensiun Syariah



Sumber: OJK (2022)

Selanjutnya untuk program pensiun sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan ada dua jenis program pensiun, diantaranya:

- a. Program Pensiun iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun. PPIP terbagi menjadi PPIP-Contributory dan PPIP-Non Contributory. PPIP-Contributory adalah Program Pensiun yang Pesertanya ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya.

Sedangkan PPIP-Non Contributory adalah adalah Program Pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya; iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan oleh Pemberi Kerja.

b. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun iuran Pasti.¹⁰

2. Mekanisme Operasional Lembaga Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank atau perusahaan asuransi jiwa.

Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad-akad syariah, sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 33/POJK.05/2016, disebutkan bahwa diantara akad-akad yang digunakan dalam program pensiun syariah adalah sebagai berikut:

- a. Akad *Hibah bi Syarth*
- b. Akad *Hibah Muqayyadah*
- c. Akad *Wakalah*
- d. Akad *Wakalah bil Ujrah*
- e. Akad *Mudharabah*
- f. Akad *Ijarah*; dan/atau
- g. Akad lain yang diterbitkan oleh DSN MUI

Akad *hibah bi syarth* dan akad *hibah muqayyadah* digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Akad *wakalah* atau akad *wakalah bil ujrah* digunakan antara pemberi kerja atau peserta, dan Lembaga Dana Pensiun Syariah. Akad *mudharabah* digunakan antara Lembaga Dana Pensiun Syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari Lembaga Dana Pensiun Syariah dengan imbal jasa/*fee*. Adapun akad *ijarah* digunakan antara Lembaga Dana Pensiun Syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).¹¹

Lebih lanjut tentang mekanismenya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar. 3 Proses Bisnis Dana Pensiun Syariah

¹⁰ Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

¹¹ POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 15-16



Kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi kedalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka mengembangkan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.¹² "Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan dari penghasilan dan pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan Pengawas Syariah tidak termasuk objek pajak".¹³

Berikut akan dijabarkan ketentuan-ketentuan dalam Program Pensiun yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah:¹⁴

a. Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun iuran Pasti) pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

1) Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPLK

- a) Para Pihak dalam PPIP pada DPLK adalah Pemberi Kerja, Peserta, Pengelola DPLK (selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah), Investee, dan Penerima Manfaat Pensiun;
- b) Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi Syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
- c) Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
- d) Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *wakalah*; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil* dalam mengelola program pensiun bagi pekerjanya;

¹² Vifia Shyfa, "Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Tanjung Pati (Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013), *Skripsi Prodi Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi*, 2019, h. 29

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta Rajawali Pers, 2010), h. 310

¹⁴ Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

- e) Dalam PPIP-Contributory, akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah, adalah akad *Wakalah bil Ujrah*; Peserta sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil* dalam mengelola program pensiunnya;
 - f) Akad antara Peserta Mandiri dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah bil Ujrah*; Peserta sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil* dalam mengelola program pensrunnya;
 - g) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer Investasi adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan Investee/Manajer Investasi sebagai *Wakil* dalam akad *Wakalah bil Ujrah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan Investee/Manajer Investasi sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;
 - h) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad *ijarah*; Dana Pensiun Syariah sebagai *Mustajir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai *Ajir*;
 - i) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ketentuan Iuran PPIP pada DPLK
- a) Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan program pensiun peserta, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *Wakalah bil Ujrah*; serta mengacu pada peraturan perundangan dana pensiun;
 - b) Dalam hal *vesting right*¹⁵, akad *hibah* dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang - undangan;
 - c) Dalam hal *locking in*¹⁶, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa diambil berdasarkan akad *Hibah Muqayyadah*;
 - d) Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);
 - e) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPLK
- a) Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;

¹⁵ *Vesting Right* adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu.

¹⁶ *Locking-in* adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun bagi Peserta sebelum mencapai usia pensiun.

- b) Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c) Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - d) Pengelola DPLK Syariah berhak memperoleh imbalan (*ujrah*) atas pengelolaan dana berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*.
- 4) Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPLK
- a) Iuran Peserta dan/atau dana *hibah* dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - b) Serah terima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun iuran Pasti) pada DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja)
- 1) Ketentuan Para Pihak dan Akad PPIP pada DPPK
- a) Para Pihak dalam PPIP pada DPPK adalah Pemberi Kerja, Peserta, Pengelola DPPK (selanjutnya disebut Dana Pensiun Syariah), Investee, dan Penerima Manfaat Pensiun;
 - b) Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi Syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
 - c) Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - d) Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *wakalah*; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil* untuk menyelenggarakan program pensiun bagi pekerjanya;
 - e) Dalam hal *Contributory*, akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah*; Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun sebagai *Wakil*;
 - f) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer Investasi adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun sebagai *Muwakkil*, dan Investee/Manajer Investasi sebagai *Wakil* dalam akad *Wakalah bil Ujrah*; dan Dana Pensiun sebagai *Shahib al-Mal*, dan Investee/Manajer Investasi sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;
 - g) Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad *ijarah*; Dana Pensiun sebagai *Mu 'jir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai *Ajir (Musta 'jir)*;
 - h) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ketentuan iuran PPIP pada DPPK

- a) Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan program pensiun peserta, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *wakalah* serta mengacu pada peraturan perundangan dana pensiun;
 - b) Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - c) Dalam hal *vesting right*, akad *hibah* dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d) Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *vesting right*, *Mauhub bih* menjadi milik Pekerja;
 - e) Dalam hal *locking in*, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh;
 - f) Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);
 - g) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPIP pada DPPK
- a) Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
 - b) Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c) Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah
- 4) Ketentuan Manfaat Pensiun PPIP pada DPPK
- a) Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - b) Serah terima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ketentuan terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti)
- 1) Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP
 - a) Para Pihak dalam PPMP adalah Pemberi Kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, Investee, Aktuaris, dan Penerima Manfaat Pensiun;
 - b) Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);

- c) Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - d) Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *wakalah*; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*;
 - e) Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah*; Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*;
 - f) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Investee/Manajer Investasi adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan Investee/Manajer investasi sebagai *Wakil* dalam akad *wakalah bil ujrah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan Investee/Manajer investasi sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;
 - h) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasihat investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria adalah akad *ijarah*; Dana Pensiun Syariah sebagai *Musta'jir*; dan Bank Kustodian, Penasihat investasi, Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria sebagai *Ajir*.
- 2) Ketentuan iuran PPMP
- a) Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *wakalah*;
 - b) Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *hibah bi syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
 - c) Dalam hal *vesting right*, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada Peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/ atau peraturan perundang - undangan;
 - d) Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *vesting right*, *Mauhub bih* menjadi milik Pekerja;
 - e) Dalam hal *locking in*, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh;
 - f) Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda);
 - g) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP

- a) Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;
 - b) Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c) Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan Manfaat Pensiun PMP
- a) Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 - b) Serah-terima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Peraturan Hukum Terkait Lembaga Dana Pensiun Syariah

Adapun peraturan hukum atau regulasi terkait Lembaga Dana Pensiun Syariah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
4. Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Syariah
5. Fatwa DSN MUI No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
6. POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

POJK ini menjadi regulasi POJK pertama yang membahas dana pensiun syariah, diantaranya:

- a. Bentuk penyelenggaraan program pensiun syariah
 - b. Dewan Pengawas Syariah
 - c. Bukti kualifikasi tambahan bagi pengurus mengenai dana pensiun syariah/keuangan syariah
 - d. Akad yang digunakan pada penyelenggaraan program pensiun syariah
 - e. Pengelolaan iuran, investasi, dan manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah
 - f. Ketentuan mengenai dana ta'zir (untuk keterlambatan iuran lebih dari 2,5 bulan sejak jatuh tempo)
 - g. Persyaratan dokumen tambahan dalam rangka memperoleh pengesahan dana pensiun syariah
7. POJK No. 13/POJK.05/2016 tentang tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja
 8. POJK No. 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

9. POJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 29 /POJK.05/2018
10. POJK No. 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 60/POJK.05/2020
11. POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun
12. POJK No. 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun
13. POJK No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun
14. POJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB
15. POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB
16. POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi LJKNB
17. POJK No. 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan LJKNB
18. SEOJK No. 22/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun
19. SEOJK No. 5/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
20. SEOJK No. 22/SEOJK.05/2021 tentang Penetapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan TI oleh LJKNB.¹⁷

D. Perkembangan Dan Pertumbuhan Lembaga Dana Pensiun Syariah Di Indonesia

1. Perkembangan Lembaga Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Perkembangan Lembaga Dana Pensiun Syariah di Indonesia, sebagaimana dengan perkembangan IKNB Syariah lainnya juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Perkembangan tersebut lebih jelas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar. 4 Perkembangan Kelembagaan Dana Pensiun Syariah



Sumber: OJK (2022)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa, perkembangan kelembagaan Dana Pensiun Syariah bermula pada tahun 2017 ditandai dengan

¹⁷ Direktorat IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Strategi Penguatan Industri Dana Pensiun Syariah melalui Dukungan Regulasi" Disampaikan pada 24 Maret 2022

hadirnya DPLK Syariah Muamalat, kemudian di tahun 2018 hadir 2 Dana Pensiun Syariah yakni DPPK Syariah RSI Jakarta dan DPLK BNI-Paket Investasi Syariah. Pada 2019, hadir DPPK Syariah Muhammadiyah, DPLK AXA Mandiri-Paket Investasi Syariah, dan DPLK Manulife-Paket Investasi Syariah. Pada 2020 hadir DPLK BRI-Paket Investasi Syariah BRI dan DPPK Syariah Universitas Muh. Surakarta. Dan pada 2021 hadir DPPK Bank Indonesia PPIP-Unit Syariah dan DPLK Allianz-Paket Investasi Syariah.

Gambar. 5 Jumlah Pelaku Industri Dana Pensiun Syariah

| No. | Jenis Industri | Jumlah Pelaku IKNB Syariah | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Des-20 | | Nov-21 | | Des-21 | |
| | | Full | UUS/PI | Full | UUS/PI | Full | UUS/PI |
| 1 | Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 |
| 2 | Perusahaan Asuransi Umum Syariah | 5 | 21 | 6 | 20 | 6 | 19 |
| 3 | Perusahaan Reasuransi Syariah | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 5 | 28 | 5 | 28 | 5 | 28 |
| 5 | Perusahaan Modal Ventura Syariah | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DPPK-PPMP Syariah | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | DPPK-PPIP Syariah | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | DPLK Syariah | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 10 | Perusahaan Penjaminan Syariah | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 11 | Perusahaan Pergadaian Syariah | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Permodalan Nasional Madani Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 80 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 16 | Finansial Teknologi Syariah | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Total | | 121 | 91 | 120 | 94 | 120 | 93 |

Sumber: OJK (2022)

Berdasarkan laporan Direktran IKNB Syariah OJK per Desember 2021, diketahui bahwa pelaku industri Dana Pensiun Syariah adalah DPPK-PPMP Syariah (full) sebanyak 2, DPPK-PPIP Syariah (full) 1 dan (UUS/PI) 1, serta DPLK Syariah (full) 1 dan (UUS/PI) sebanyak 5.

Gambar. 6 Perkembangan Aset Industri Dana Pensiun Syariah

| No | Jenis Industri | Aset | | | | Growth | | Porsi |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| | | Des-20 | Nov-21 | Des-21 | Mtm | YoY | | |
| | | dalam Miliar Rupiah | | | | | | |
| Perusahaan Asuransi Syariah | | 44.439,77 | 43.592,15 | 43.550,15 | -0,10% | -2,00% | 36,03% | |
| 1 | Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah | 36.316,62 | 35.096,33 | 34.970,15 | -0,36% | -3,71% | 28,93% | |
| 2 | Perusahaan Asuransi Umum Syariah | 6.013,69 | 6.512,71 | 6.616,10 | 1,59% | 10,02% | 5,47% | |
| 3 | Perusahaan Reasuransi Syariah | 2.109,47 | 1.983,11 | 1.963,90 | -0,97% | -6,90% | 1,62% | |
| Lembaga Pembiayaan Syariah | | 21.903,52 | 22.437,41 | 23.526,93 | 4,86% | 7,41% | 19,46% | |
| 4 | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 15.331,28 | 16.029,47 | 16.789,79 | 4,74% | 9,51% | 13,89% | |
| 5 | Perusahaan Modal Ventura Syariah | 2.695,67 | 3.174,86 | 3.272,65 | 3,08% | 21,40% | 2,71% | |
| 6 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah | 3.876,58 | 3.233,09 | 3.464,49 | 7,16% | -10,63% | 2,87% | |
| Dana Pensiun Syariah | | 7.995,74 | 9.146,04 | 9.018,38 | -1,40% | 12,79% | 7,46% | |
| 7 | DPPK-PPMP Syariah | 537,98 | 605,57 | 610,83 | 0,87% | 13,54% | 0,51% | |
| 8 | DPPK-PPIP Syariah | 98,82 | 610,38 | 613,67 | 0,54% | 520,99% | 0,51% | |
| 9 | DPLK Syariah (* termasuk Paket Investasi Syariah) | 7.358,94 | 7.930,10 | 7.793,88 | -1,72% | 5,91% | 6,45% | |
| Lembaga Keuangan Syariah Khusus | | 41.437,91 | 44.530,23 | 44.174,80 | -0,80% | 6,60% | 36,54% | |
| 10 | Perusahaan Penjaminan Syariah | 3.049,38 | 4.487,21 | 4.449,97 | -0,83% | 45,93% | 3,68% | |
| 11 | Perusahaan Pergadaian Syariah | 10.669,93 | 8.763,10 | 8.684,19 | -0,90% | -18,61% | 7,18% | |
| 12 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah | 14.041,05 | 10.352,03 | 9.471,43 | -8,51% | -32,54% | 7,84% | |
| 13 | Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah | 3.823,84 | 2.773,47 | 2.588,48 | -6,67% | -32,31% | 2,14% | |
| 14 | Permodalan Nasional Madani Syariah | 9.853,72 | 18.154,42 | 18.980,74 | 4,55% | 92,63% | 15,70% | |
| Lembaga Keuangan Mikro Syariah | | 499,70 | 538,66 | 538,66 | 0,00% | 7,80% | 0,45% | |
| Finansial Teknologi Syariah | | 74,68 | 75,85 | 74,13 | -2,26% | -0,73% | 0,06% | |
| TOTAL | | 116.351,31 | 120.320,34 | 120.883,06 | 0,47% | 3,89% | 100,00% | |

Sumber: OJK (2022)

Pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan laporan Direktran IKNB Syariah OJK per Desember 2021, perkembangan aset Dana Pensiun Syariah adalah 7,46%. Persentase tersebut tentunya jauh lebih besar daripada aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan juga Finansial Teknologi Syariah.

2. Kendala Pengembangan Lembaga Dana Pensiun Syariah

- a. Adanya program sejenis yang bersifat wajib yaitu Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
- b. Kurangnya pemahaman pemberi kerja untuk mendirikan Dana Pensiun dan beban iuran Dana Pensiun yang dianggap *cost*
- c. Untuk Dana Pensiun Syariah masih terdapat kendala konversi dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun syariah.

3. Strategi Menghadapi Kendala Pengembangan Lembaga Dana Pensiun Syariah di Indonesia

- a. Dana Pensiun Syariah bersinergi dengan program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan cara saling mengisi segmen sesuai bisnisnya.
- b. Dilakukan sosialisasi tentang Dana Pensiun Syariah kepada para Pemberi Kerja untuk mendirikan Dana Pensiun
- c. Regulator (OJK) memberikan kemudahan peraturan untuk Dana Pensiun Syariah melakukan konversi dari Dana Pensiun Konvensional menjadi Dana Pensiun Syariah.¹⁸

¹⁸ Didy Handoko, "Sharing Tentang Dana Pensiun dan Asuransi Syariah", Presentasi yang disampaikan pada 2016.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Tujuan berdirinya lembaga dana pensiun dapat dilihat dari tiga pihak terkait, yaitu pemberi kerja, karyawan dan Lembaga Pengelola Dana Pensiun, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri.
3. Perbedaan lembaga dana pensiun syariah dan konvensional dapat diketahui dari beberapa aspek kegiatan, diantaranya: penerimaan iuran, investasi, hasil investasi dan manfaat pensiun.
4. Produk dari Program Pensiun Syariah adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah.
5. Mekanisme Operasional dan ketentuan-ketentuan terkait dapat dilihat jelas dalam uraian di atas.
6. Regulasi yang mengatur Lembaga Dana Pensiun Syariah sudah ada dan cukup lengkap, diantaranya Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, serta regulasi lain yang disebutkan pada uraian.
7. Perkembangan Lembaga Dana Pensiun Syariah di Indonesia, sebagaimana dengan perkembangan IKNB Syariah lainnya juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan laporan Direktorat IKNB Syariah OJK per Desember 2021, perkembangan aset Dana Pensiun Syariah adalah 7,46%. Presentasi tersebut tentunya jauh lebih besar dari pada aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan juga Finansial Teknologi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Strategi Penguatan Industri Dana Pensiun Syariah melalui Dukungan Regulasi". Disampaikan pada 24 Maret 2022.
- Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
- Handoko, Didy. "Sharing Tentang Dana Pensiun dan Asuransi Syariah". Presentasi yang disampaikan pada 2016.
- Hasibuan, Rodho Intan Putri. "Pengelolaan dana pensiun dalam perspektif Syariah". *Jurnal*. 2 (2). Juli 2010.
- Iqbal, Muhammad. "Maqasid Syariah dan Dana pensiun Syariah". *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*. 1 (1). 2020.
- Kashmir; *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Persada. 2002.
- POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

Rivai, Veithzal dkk. *Bank dan Financial Institution Management*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2007. <http://www.pembelajar.com/> ISOL diakses 03/11/2010.

Sanrego, Yulizar D. "Skema dan Al-Takyif al-Fiqh (Tinjauan Fikih) Pembelian Anuitas dalam Program Pensiun". *Jurnal Al-Adalah*. 12 (3). Juni 2015.

Shyfa, Vifia. "Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Tanjung Pati (Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013)". *Skripsi Prodi Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi*. 2019.